



**PERKUMPULAN PROGRAM STUDI ILMU KEOLAHRAGAAN INDONESIA
(P2SIKI)**

**Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-0017068.AH.01.07.Tahun 2017 tanggal 29 November 2017**

Sekretariat: Kampus B Fakultas Ilmu Olahraga (FIO) Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
Jl. Pemuda No. 10, Kel. Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur Kode Pos 13320
Laman: <http://p2siki.org>; Email: p2siki.indonesia@gmail.com

**KEPUTUSAN
PERKUMPULAN PROGRAM STUDI ILMU KEOLAHRAGAAN INDONESIA (P2SIKI)
NOMOR : 02/SK/PP.P2SIKI/12/2018**

TENTANG

**PENETAPAN KURIKULUM NASIONAL PROGRAM SARJANA (S1)
PROGRAM STUDI ILMU KEOLAHRAGAAN**

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penetapan kurikulum nasional KKNi yang telah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Kurikulum Program Studi Ilmu Keolahragaan, Maka kurikulum harus disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Perkumpulan Program Studi Ilmu Keolahragaan Indonesia
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan tentang Penetapan Kurikulum Nasional Program Studi Ilmu Keolahragaan pada Fakultas Ilmu Keolahragaan/Fakultas Ilmu Olahraga/Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
 3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012, tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Perkumpulan Program Studi Ilmu Keolahragaan Indonesia (P2SIKI)
Tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Ilmu Keolahragaan Indonesia
- PERTAMA : Menetapkan Kurikulum Program Studi Ilmu Keolahragaan Indonesia Program Sarjana (S1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Upaya perbaikan dalam rangka penyempurnaan kurikulum nasional dilakukan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan terkie ilmu IPTEKOR dan kebutuhan *stakeholder*.
- KETIGA Apabila dikemudian hari ternyata terisdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan semestinya.
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sesuai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal 20 November 2018

KETUA,



Drs. Said Junaidi, M.Kes

Salinan disampaikan Yth:

1. Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti
1. Ketua dan Anggota Forum Dekan FIK/FIO/FPOK